BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR :184 TAHUN 1988
TENTANG
PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1988/1989 dipandang perlu segera membentuk/menunjuk serta mengangkat pejabat-pejabat sebagai Pemimpin proyek dan Bendaharawan proyek.

2. Bahwa pejabat-pejabat sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk bertugas sebagai Pemimpin proyek dan Bendaharawan proyek sehingga perlu dilakukan penunjukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 dan Nomor 30 tahun 1984;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984;

5.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA : Menunjuk serta mengangkat pejabat-pejabat sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya bertugas sebagai Pemimpin proyek dan Bendaharawan proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Menugaskan kepada para pejabat tersebut Diktum PERTAMA untuk melaksanakan kwajiban serta pertanggung jawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan proyek dengan pengelolaan Keuangan Negara berdasar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) dan peraturan perundangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan.
Tanggal : 4 Juni 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabuapaten Dati II Lamongan;
5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Dati II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia lamongan;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Dati II Lamongan;
11. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.
NOMOR : 184 TAHUN 1988
TANGGAL : 4 JUNI 1988

DAFTAR NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO :	NAMA/GOL.	: JABATAN INDUK	: JABATAN DLM PROYEK
1.	Dr. ISMUHADI, MPH PEMBINA (IV/a).	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Pemimpin proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1988/1989.
2.	HARTATIK. PENGATUR MUDA (II/a)	Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	Bendaharawan proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1988/1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.